

## TESIS

# PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

*APPLICATION OF RETROACTIVE PRINCIPLE IN THE LAW NUMBER 39  
OF 1999 CONCERNING ON HUMAN RIGHTS AND THE LAW NUMBER  
26 OF 2000 CONCERNING ON HUMAN RIGHTS COURT  
IN INDONESIAN LEGAL SYSTEM*



Oleh  
**KANTREY SUGIARTO**  
**NIM. 090720101036**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**  
**KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2011**

**T E S I S**

**PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG -  
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI  
MANUSIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 26 TAHUN  
2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA  
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Oleh

**KANTREY SUGIARTO**

**NIM. 090720101036**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG -  
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI  
MANUSIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 26 TAHUN  
2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA  
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**KANTREY SUGIARTO**

**NIM. 090720101036**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Tanggal 30 Juni 2011**

**TESISINI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 9 JUNI 2011**

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

Dosen Pembimbing Anggota

**Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.**

**NIP. 196204111989021001**

Mengetahui

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH, M.Hum**

**NIP. 196001011988021001**

JUDUL TESIS : PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM  
UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN  
1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA  
DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 26  
TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN  
HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM  
HUKUM INDONESIA

Tanggal Ujian : 30 Juni 2011  
SK Penguji : 1436/H25.1./PS.6/2011

Nama Mahasiswa : Kantrey Sugiarto  
NIM : 090720101036  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi

#### PEMBIMBING

Pembimbing Utama : Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
Pembimbing Anggota : Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.

#### TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum  
Dosen Penguji 2 : Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.  
Dosen Penguji 3 : Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
Dosen Penguji 4 : Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji Pada Tanggal 30 Juni 2011

Susunan Tim Pengaji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.  
NIP. 196506031990022001

Anggota I

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.  
NIP. 197004101998021001

Anggota II

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.  
NIP. 196204111989021001

Mengetahui  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH, M.Hum

NIP. 196001011988021001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbingan.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 30 Juni 2011  
Yang membuat pernyataan,

KANTREY SUGIARTO  
NIM. 090720101036

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima Kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran .

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Rektor Universitas Jember Dr. Ir. Tarcius Sutikto, M. Sc atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan penyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum, Pembantu Dekan 1: Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan 2: Mardi Handono, S.H., M.H., dan Pembantu Dekan 3: H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. atas motifasi dan dorongan selama saya mengerjakan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si. atas kesempatan dan dorongan yang diberikan

kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.

4. Komisi Bimbingan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember Ketua: Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Sekretaris: Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., dan Anggota: Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H., atas kepercayaan usulan penelitian tesis saya.
5. Tim Dosen Pengaji Tesis Ketua: Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Sekretaris: Iwan Rachmad Soetijono, S.H.M.H., Anggota I: Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., dan Anggota II: Echwan Iriyanto, S.H., M.H., atas masukan, kritik, saran, dan bimbinganya.
6. Budi Paryono, S.Pd., Sri Suhartini, S.Pd., dan Ayu NurmalaSari, S.KM., terima kasih atas dorongan motivasi, kepercayaan serta bantuan finansial selama ini.
7. Rekan-rekan kelas B Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas rasa kebersamaan dan kekeluargaan selama ini, semoga tidak pernah surut meski jarang ketemu lagi.
8. Dan kepada semua pihak yang membantu saya dalam penyusunan tesis ini.

## RINGKASAN

Pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi 1264. Resolusi ini mengutuk tindakan kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Atas resolusi PBB tersebut ada dua pilihan yang dapat ditempuh Indonesia, yaitu menyerahkan permasalahan ini pada Mahkamah Internasional (merupakan organ utama peradilan PBB yang berkedudukan di Peace Palace, Den Haag) atau mengadili sendiri di dalam negeri. Berbagai macam tekanan dan ancaman memperkuat kecurigaan bahwa pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional memang sarat dengan muatan politis. Hal ini menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran terhadap objektivitas sistem peradilan Internasional yang ada pada lembaga pengadilan yang dibentuk di bawah naungan PBB. Untuk menghindari diadilinya pelaku pelanggaran HAM ditingkat internasional, kemudian Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 (UU HAM 1999) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU PHAM 2000) untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, khususnya penyikapan mengenai resolusi 1264 PBB.

UU HAM 1999 merupakan undang-undang yang merupakan landasan hukum untuk melindungi HAM baik HAM di bidang ekonomi, sosial maupun HAM bidang politik. Sedangkan UU PHAM 2000 merupakan undang-undang yang menjadi landasan hukum bagi penegakan HAM terhadap kejadian genosida dan kejadian terhadap kemanusiaan. Lahirnya UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000 lebih banyak karena pertimbangan politis. Masih jauh dari niatan penegakan supremasi hukum yang sebenar-benarnya. Undang-undang ini lahir terlalu tergesa-gesa, mengingat begitu kerasnya tekanan dunia internasional atas pelanggaran HAM berat di Timor Timur, bahkan Komisi HAM PBB pada waktu itu mendesak dibentuknya tim internasional pencari fakta atas kerusuhan Timor Timur. Pemerintah sangat kewalahan menghadapi tekanan Internasional tersebut. UU PHAM 2000 dibentuk dengan tujuan membentuk Pengadilan HAM (PHAM) yang bertugas memelihara dan mempertahankan perlindungan HAM di Indonesia dan merupakan lembaga peradilan satu-satunya untuk memeriksa dan memutus kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Undang-undang ini juga meletakkan dasar hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diberlakukannya undang-undang ini (tanggal 23 Nopember 2000) atau di masa lampau dengan mekanisme melalui PHAM Ad Hoc, sedangkan untuk kasus pelanggaran HAM setelah undang-undang ini diberlakukan, melalui mekanisme PHAM permanen.

Polemik penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau berdasarkan undang-undang ini terletak pada prosedurnya di mana pembentukan PHAM Ad Hoc harus diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kepada Pemerintah dengan sekaligus menetapkan untuk kasus yang terjadi dimana (*locus delicti*) dan untuk waktu kejadian yang mana (*tempus delicti*). Pertimbangan penetapan PHAM Ad Hoc melalui prosedur politik tersebut ialah

bahwa, pemberlakuan hukum untuk masa lampau bertentangan dengan asas universal yaitu *Non-Retroactivity Principle* (asas legalitas) dan pemberlakuan berlaku surut tersebut memerlukan dukungan politis dari DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat Indonesia di tingkat Pusat. Namun keikutsertaan lembaga tersebut bukan untuk menetapkan ada atau tidak adanya dugaan pelanggaran HAM berat akan tetapi untuk menetapkan pembentukan PHAM Ad Hoc untuk locus delicti tertentu dan tempus delicti tertentu.

Penerapan asas retroaktif bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "...hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." dan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Salah satu konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah larangan memberlakukan surut suatu perundang-undangan pidana. Ketentuan UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000 yang mengatur mengenai asas retroaktif tertuang dalam Penjelasan Pasal 4 UU HAM 1999 dan Pasal 43 UU PHAM 2000. Sehubungan dengan itu, penelitian mengenai penerapan asas retroaktif dalam UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000 bertujuan untuk mengetahui dasar diterapkannya asas retroaktif dalam UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000 serta menganalisa asas retroaktif tersebut yang dikaitkan dengan sistem hukum Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia penerapan asas retroaktif tidak diperkenankan oleh UUD 1945 yang tercantum dalam pasal 28I ayat (1), tetapi sampai saat ini asas retroaktif bisa diterapkan dengan mengacu pada UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000. Penuangan asas retroaktif dalam penjelasan pasal 4 UU HAM 1999 yang bertentangan dengan dengan materi muatan dalam pasal 4 UU HAM 1999 juga tidak sesuai dengan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan penjelasan pasal 4 UU HAM 1999 merupakan dasar diaturnya pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili kasus-kasus yang terjadi sebelum lahirnya UU PHAM 2000, hal ini tertuang dalam pasal 43 UU PHAM 2000. Jadi selain bertentangan dengan UUD 1945 penerapan asas retroaktif dalam UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000 tidaklah sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 10 Tahun 2004. Untuk itu penerapan Asas retroaktif pada UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000 hendaknya segera direvisi oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi legislasi (membentuk undang-undang) yaitu DPR bersama Presiden.

## **SUMMARY**

On 15 September 1999 the Security Council of the United Nations bring outside Resolution 1264. This resolution curse post-poll violence in East Timor. Upon resolution of the United Nations there are two options that can be reached Indonesia, which handed the issue to the International Court (the principal judicial organ of the United Nations based in the Peace Palace, Den Haag) or judge with own rule in Indonesia. Various kinds of pressure and threats reinforces suspicions that the court of International Human Rights is loaded with political content. This is raises anxiety and fear to the objectivity of the existing system of international justice in the courts established under the auspices of the United Nations. To avoid in court the perpetrators of human rights violations at the international level, then Indonesia legitimate Law Number 39 About Human Rights year 1999 and Law Number 26 Year 2000 about Human Rights Court to resolve cases of human rights violations, particularly the attitude of the United Nations resolution 1264 Nations.

Law Number 39 About Human Rights of 1999 is legislation that is the legal basis to protect both human rights Human Rights in the economic, social and political fields of Human Rights. Whereas Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Court is a law that became the legal basis for the enforcement of human rights against genocide and crimes against humanity. The birth of Law Number 39 About Human Rights of 1999 and Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Court more because of political considerations. Still far from the intention of upholding the rule of law in truth. This law was born too hasty, given the rigors of international pressure over human rights violations in East Timor weight, even the Commission on Human Rights United Nations at that time urged the establishment of an international fact-finding team on the unrest in East Timor. The government is overwhelmed by the International pressure. Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Court was established in order to establish the Human Rights Court in charge of preserving and maintaining protection of human rights in Indonesia and the judiciary is the only one to hear and rule on cases of human rights violations are severe. This law also laid the legal basis for resolving cases of human rights violations that occurred before the enactment of this legislation (dated November 23, 2000) or in the past with the mechanisms through which the Court of the Ad Hoc Human Rights, while for the case of violation of Human Rights after the law Act is in force through the mechanism of a permanent Court of Human Rights.

Polemic settlement human rights abuses of the past based on this law lies in the procedure in which the establishment of the Court of the Ad Hoc Human Rights must be proposed by the House of Representatives of the Republic of Indonesia to the Government at once set for the case where and for time events where. Consideration of the Court establishing the Ad Hoc Human Rights through the political procedure is that, in law enforcement for the past conflict with the universal principle of Non-Retroactivity Principle (principle of legality) and the

retroactive application of these require political support from the House of Representatives of the Republic of Indonesia as a representative institution people of Indonesia at the Central level. But the agency's participation is not to establish the presence or absence of allegations of serious violations of human rights but to establish the formation of the Court of the Ad Hoc Human Rights for a particular locus delicti and tempus delicti certain.

Retroactive application of the principle against the principle of legality as provided for in Article 28 I paragraph (1) 1945 Constitution which states "... the right not to be prosecuted on the basis of a retroactive law is a human right that can not be reduced under any circumstances. "and Article 1 paragraph (1) of the Criminal Law Act which states" No one act can be imprisoned except by the power of the criminal rules in the legislation which existed before the deed is done ". One consequence of these provisions is the ban imposed retroactively a penal legislation. Provisions of Law Number 39 About Human Rights of 1999 and Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Court governing the retroactive principle stated in the Explanation of Article 4 of Law Number 39 About Human Rights of 1999 and Article 43 of Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Court. Accordingly, research on the application of retroactive principle in the Law Number 39 About Human Rights of 1999 and Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Court aims to understand the basic principle of retroactive application of the Law Number 39 About Human Rights of 1999 and Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Court as well as analyze the retroactive principle is associated with the legal system of Indonesia.

In Indonesia's legal system the principle of retroactive application is not permitted by the 1945 Constitution contained in Article 28I paragraph (1), but to date the retroactive principle could be applied with reference to Law Number 39 About Human Rights of 1999 and Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Court. Pouring retroactive principle in the explanation of Article 4 of Law Number 39 About Human Rights of 1999 as opposed to the substance of the article 4 of Law Number 39 About Human Rights of 1999 is also incompatible with Undnag Law Number 10 Year 2004 on the establishment of Regulatory - Invitation. While the explanation of Article 4 of Law Number 39 About Human Rights of 1999 is the basis for the court arranged the Ad Hoc Human Rights to try cases that occurred before the birth of Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Court, it is stipulated in Article 43 Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Court. So in addition to conflict with the 1945 Constitution the principle of retroactive application of Law Number 39 About Human Rights of 1999 and Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Court is incompatible with the technique of formation of laws and regulations stipulated in Law Number 10 2004. For that application of the principle of retroactivity of Law Number 39 About Human Rights of 1999 and Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Court should be immediately revised by the state institutions that have a legislative function (form the legislation), namely House of Representatives with the President.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang memiliki segala keagungan dan kesempurnaan, yang menciptakan dan menjadi penguasa tunggal alam semesta beserta isinya. Berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Di dalam penelitian ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang dasar diterapkannya asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM 1999) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU PHAM 2000) serta keterkaitanya dalam Sistem Hukum Indonesia. Munculnya asas retroaktif pada ke 2 (dua) peraturan perundang-undangan tersebut salah satu tujuanya adalah untuk mengungkap pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang terjadi sebelum diundangkanya UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000. Dasar hukum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang adalah Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 dengan anggapan ketentuan tersebut dapat menjadi pengecualian Pasal 28 I UUD 1945 yang mengatur pelarangan pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan.

Besar harapan peneliti supaya hasil penelitian tesis ini dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai boleh

tidaknya asas retroaktif diterapkan dalam Sistem Hukum Indonesia. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, peneliti senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember 9 Juni 2011  
Peneliti,

Kantrey Sugiarto  
NIM. 090720101036

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Identitas Tim Pengaji.....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	viii
Halaman Ringkasan .....	x
Halaman <i>Summary</i> .....	xii
Halaman Kata Pengantar.....	xiv
Halaman Daftar Isi .....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan .....	9
1.4. Manfaat .....	9
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Tipe Penelitian.....	10
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	10
1.5.3. Langkah Penelitian.....	11
BAB 2 . TINJAUAN PUSTAKA .....	15
2.1. Teori - Teori Dasar.....	15
2.1.1 Sistem Hukum Indonesia.....	15
2.1.1.1 Indonesia sebagai negara hukum.....	15
2.1.1.2 Konstitusi Indonesia.....	19
2.1.1.3 Mahkamah Konstitusi.....	39
2.1.2 Hak Asasi Manusia.....	46

2.1.3 Asas Legalitas.....	50
2.1.4 Asas Retroaktif.....	66
2.2. Fakta Hukum yang berhubungan dengan isu hukum .....	71
2.3. Hasil penelitian sebelumnya .....	73
BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL.....	78
BAB 4. PEMBAHASAN .....	81
4.1. Dasar Diterapkanya Asas Retroaktif Dalam UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000 .....	81
4.1.1. U U HAM 1999.....	81
4.1.2. U U PHAM 2000 .....	93
4.2. Asas retroaktif dalam UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000 dikaitkan dengan sistem hukum Indonesia .....	105
BAB 5. PENUTUP .....	123
5.1. Kesimpulan .....	123
5.2. Saran.....	125
DAFTAR BACAAN.....	127